

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA KOMERSIAL DI
MARKET PLACE TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK CIPTA**



Diajukan Oleh

NINA APRILYANA

NIM. 1910211120028

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, <Juli, 2023>**

**PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA
KOMERSIAL DI MARKET PLACE TANPA SEIZIN
PEMEGANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



NINA APRILYANA
NIM. 1910211120028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, <Juli, 2023>

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA
KOMERSIAL DI MARKET PLACE TANPA SEIZIN
PEMEGANG HAK CIPTA**

Diajukan Oleh

**NINA APRILYANA
NIM. 1910211120028**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing



**Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 197406181 998032 002**

Diketahui, Banjarmasin, 15 Juni 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 2009121 002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA
KOMERSIAL DI MARKET PLACE TANPA IZIN PEMEGANG HAK
CIPTA**

Diajukan oleh

NINA APRILYANA

NIM. 1910211120028

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 15 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Diana Rahmawati, S.H., M.H.

NIP. 197406181 998032 002

Diketahui,
Banjarmasin, 15 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 2009121 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA
KOMERSIAL DI MARKET PLACE TANPA IZIN
PEMEGANG HAK CIPTA**

Diajukan oleh

NINA APRILYANA

NIM. 1910211120028

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 472/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 21 JUL 2023

Disahkan

Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Aprilyana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120028
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 26 April 2001
Program Kekhususan : Program Kekhususan Ekonomi
Bagian Hukum : Bagian Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA KOMERSIAL DI MARKET PLACE TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Nina Aprilyana
NIM. 1910211120028

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Zakiah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : M. Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing ketua/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 1006/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 3 Juli 2023

MOTTO

Tidak Ada Yang Terlalu Cepat Atau pun Terlalu lambat. Semua Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan Waktu Takdir Yang Tepat. Dan Prosesmu Mungkin Memang Tidak Cepat, Tetapi Rencana Allah Pasti Tepat. Walaupun Kita Tidak Tau Akhirnya Seperti Apa, Tapi Yakinlah Bahwa Rencana Allah Itu Luar Biasa.

Sesungguhnya Jika Kamu Bersyukur, Niscaya Aku Akan Menambah (Nikmat) Kepadamu (QS. Ibrahim 14: Ayat 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Ahdi Supian** dan **Rohanah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **Rizki Maulidia** dan **Fahdi Fahriadi** dan adikku tersayang **Ahmad Rajib Ahdi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Nina Aprilyana. Juni 2023. **PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA KOMERSIAL DI MARKET PLACE TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK CIPTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam era digitalisasi saat ini penyalahgunaan foto produk orang lain adalah suatu permasalahan yang sangat sering terjadi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dan hak moral wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan agar foto produk yang digunakan oleh reseller pada *market place* tidak melanggar Hak Cipta. maka dari itu, perlu adanya perubahan dan/atau revisi atas Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan memasukkan peraturan yang lebih spesifik dan relevan mengenai penggunaan foto produk iklan di *market place* menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di dalam dunia bisnis saat ini dan yang akan datang. Dan pada Setiap orang yang menggunakan karya foto produk orang lain khususnya reseller yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan komersil sebaiknya membuat perjanjian atau izin terhadap pencipta karya foto produk tersebut agar tidak menimbulkan sengketa atau pelanggaran dikemudian hari yang merugikan pihak-pihak terkait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penggunaan foto produk iklan di *market place* oleh reseller agar tidak melanggar undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan foto produk iklan di *market place* tanpa seizing pemegang hak cipta sehingga merugikan pihak agen pemilik foto dan barang.

Kata Kunci (keyword): Foto Produk Iklan, Komersial, Pemegang Hak Cipta

RINGKASAN

Nina Aprilyana. Juni 2023. **PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA KOMERSIAL DI MARKET PLACE TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK CIPTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian dan pengaturan hak cipta juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana pada Pasal 1 angka 1 serta angka 4 disebutkan pemegang hak cipta atau dapat disebut pencipta otomatis memiliki hak khusus yang dapat mencegah pemanfaatan oleh pihak lain tanpa izin yang disebut dengan hak eksklusif dan didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanpa mengurangi pembatasan didalamnya. Maka dari itu, Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial suatu ciptaan. Penggunaan untuk kepentingan diri sendiri oleh orang lain dalam bentuk publikasi maupun penggandaan secara tidak langsung merugikan pencipta yang hasil karyanya digunakan sembarangan dan Pemegang hak eksklusif atau pemegang hak cipta akan dirugikan apabila hasil karya fotografinya yaitu foto produk miliknya digunakan oleh orang lain tanpa izin demi mendapatkan manfaat ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditelaah terkait penyalahgunaan foto produk iklan secara komersial di *market place* tanpa seizin pemegang hak cipta.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penggunaan foto produk iklan di *market place* oleh reseller agar tidak melanggar undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan foto produk iklan di *market place* tanpa seizing pemegang hak cipta sehingga merugikan pihak agen pemilik foto dan barang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Foto produk iklan yang ada di marketplace sangat mempengaruhi tingkat penjualan suatu produk atau barang. Objek yang berupa foto produk merupakan karya fotografi yang termasuk ke dalam salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sistem penjualan suatu produk juga semakin berkembang. Banyak pemilik suatu produk yang menggunakan sistem penjualan baru agar meningkatkan penjualannya. Akan tetapi, semakin banyak disrupsi digital yang terjadi maka semakin banyak pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai penggunaan foto produk iklan di *market place* oleh reseller agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memahami tentang hak cipta yang di dalamnya terdapat hak ekonomi dan moral maka suatu pelanggaran tidak akan terjadi dan akan lebih bijak dalam melakukan suatu tindakan, sebagai reseller perlu memperhatikan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melakukan suatu pencegahan seperti meminta izin dari pemilik hak cipta, membeli lisensi atau mendapatkan hak penggunaan, menggunakan gambar domain publik atau bebas lisensi, membuat foto sendiri atau mengganti elemen kunci dan berkonsultasikan dengan pengacara.

Perlindungan terhadap Hak Cipta fotografi di Indonesia diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebutkan bahwa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Maka dari itu apabila terjadi pelanggaran dan kerugian kepentingan ekonomi dari pemilik hak cipta, maka tindakan tersebut sudah dianggap melanggar hak cipta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita insan yang paling mulia yaitu baginda Nabi Besar Muhammad SAW atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul *PENYALAHGUNAAN FOTO PRODUK IKLAN SECARA KOMERSIAL DI MARKET PLACE TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK CIPTA*. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita meyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum


Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.

2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Tim penguji dalam sidang skripsi Penulis, yang perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
6. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
8. Ayahanda Ahdi Supian dan Ibunda Rohanah yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga penulis yang selalu menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan untuk penulis hingga saat ini.
9. Muhammad Rinto Imam Fadillah, tempat berkeluh kesah dan support system terbaik yang selalu memberikan motivasi, semangat serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang menemani proses perkuliahan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Juli 2023

Peneliti/ Penulis

Nina Aprilyana

NIM 1910211120028

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| COVER | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | vi |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vii |
| MOTTO | viii |
| ABSTRAK | ix |
| RINGKASAN | x |
| UCAPAN TERIMAKASIH | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Keaslian Penelitian | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Pengertian dan Istilah Hak Cipta | 13 |
| B. Hak dan Jangka Waktu Ciptaan..... | 17 |
| C. Bentuk bentuk Pelanggaran Hak Cipta | 23 |
| D. Pengertian Foto Produk Iklan dan <i>Market Place</i> | 25 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 29 |
| A. Penggunaan Foto Produk Iklan Di Market Place Oleh Reseller Agar Tidak Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..... | 29 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Di Market Place Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta Sehingga Merugikan Pihak Agen Pemilik Foto Dan Barang..... | 38 |
| BAB IV PENUTUP..... | 48 |
| A. Kesimpulan..... | 48 |
| B. Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

